

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses penerapan *justice collaborator* dalam hukum positif sebagaimana yg tercantum dalam “Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban” dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya:
 1. Saksi dan/atau korban yang terlibat, baik dengan inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan resmi kepada LPSK;
 2. LPSK langsung pemeriksaan lanjutan kepada pemohon, apakah pemohon berhak atau tidak mendapatkan status sebagai *justice collaborator*;
 3. LPSK memberikan keputusan secara tertulis paling lama 7 hari semenjak pemohon mengajukan permohonan perlindungan.
2. Bahwa untuk mengetahui dasar *Ratio Decidendi* (pertimbangan) hakim dalam memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa yang memperoleh status *Justice Coollaborator* pada putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL yaitu:
 - a) Terdakwa merupakan saka pelaku yang bekerja sama atau disebut sebagai *Justice Collaborator*
 - b) Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan berlangsung
 - c) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - d) Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya dikemudian hari.
 - e) Keluarga korban yaitu keluarga dari Brigadir Joshua telah memaafkan terdakwa karena kejujurannya telah mengungkapkan kejadian yang sebenarnya.

B. Saran

1. Penulis berpendapat bahwa seharusnya aturan mengenai *justice collaborator* harus diatur dalam undang-undang tersendiri, artinya harus ada Undang-Undang yang khusus membahas mengenai *justice collaborator*.
2. Penulis berpendapat bahwa DPR harus membuat ketentuan tambahan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, yaitu menambahkan ketentuan seperti diaturnya batas minimal dan maksimal dalam pemberian keringanan penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa. Karena di dalam undang-undang tersebut belum mengatur mengenai batas minimal dan maksimal dalam memberikan keringanan pidana terhadap terdakwa *justice collaborator*.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2009 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2010 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2009 *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Ardhian R.F dan Budyatmo w, 2017, *Keringanan Penjatuhan Pidana Sebagai Bentuk Penghargaan Untuk Sakai Pelaku (JUSTICE COLLABORATOR) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2025/PN.JKT.PST)*”, 6 (1), 72-7
- Barda Nawawi Arif, 2000, *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chandra T.Y, 2022, *Hukum Pidana*, PT.Sangir Multi Usaha
- Djoko Prakoso, 1986 *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Eddy Oemar Said Hiariej, 2017 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Edmon Makarim, 2004 *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan.
- Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2002 *Hukum Pembuktian Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Madar Maju, Bandung.
- ICJR (Institute For Criminal Justice Reform), 2023 “*Kejujuran Hati Harus Dihargai*” Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis

Hakim pada PN Jakarta Selatan Nomor Register Perkara 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Atas Nama Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Limiu, ICJR, Jakarta.

Jhony Ibrahim. 2006 *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

Lilik Mulyadi, 2006 *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritik, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

_____, 2007 *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretik dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.

Lukman Santoso Az dan Yahyanto, 2016 *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang.

Muhammad Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2004 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2005 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2004 *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Piatur Pangaribuan, Arie Purnomosidi, 2012, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, Cakrawala Media, Surakarta.

R. Soebekti, 2002, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soejono Soekanto, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

B. JURNAL

Arief Hidayat, 2016, *Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

- Bahri Yamin dkk, 2023 *Pengaturan Standarisasi Kerringan Penjatuhan Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Kasus Pembunuhan Berencana*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Dwinanto Agung Wibowo, 2011 *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fahrurrozi dkk, 2019, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Mataram, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Meril Tiameledau, 2016, *Percobaan Sebagai Alasan Diperingankannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Lex Administration.
- Rahmi Dwi Sutanti, 2013 *Kebijakan Formulasi Justice Collaborator Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Rezky D. Kurniawati, 2015 *Posisi Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Tentang Perlakuan Dan Perlindungan Justice Collaborator Pasca UU No. 31 Tahun 2014)*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Rusli Muhammad, 2015 *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Journal Article, Ius Quia Iustum.
- Syahla Putri Raharyanti dkk, 2024 *Pertimbangan Majelis Hakim Meringankan Hukuman Ricart Eliezer Ditinjau Berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan Hukum Yang Berkeadilan*, Jawa Barat, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran RI Tahun 2014, Sekretariat Negara, Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011, *Tentang Pelaku Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*.

D. WEBSITE

Muhammad Rosseno Aji, *Tak Banding Vonis Richard Eliezer, Kejagung Singgung Maaf Dari Orang Tua Brigadir Yosua* (online), <https://nasional.tempo.co/read/1692344/tak-banding-vonis-richard-eliezer-kejagung-singgung-maaf-dari-orang-tua-brigadir-yosua> (30 Maret 2023)

Kompas.com, *Perjalanan Richard Eliezer di Kasus Brigadir J: Jadi Tersangka Pertama, Kini Divonis Paling Ringan*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/15065331/perjalanan-richard-eliezer-di-kasus-brigadir-j-jadi-tersangka-pertama-kini?page=all>, di akses pada tanggal 10 Januari 2024

Tempo.Co, *Saksi Meringankan Ricart Eliezer Sebut Pelaku Tindak Pidana Belum Tentu Dapat Dimintai Pertanggungjawaban*, <https://nasional.tempo.co/read/1673178/saksi-meringankan-richard-eliezer-sebut-pelaku-tindak-pidana-belum-tentu-dapat-dimintai-pertanggungjawaban>, di akses pada tanggal 10 Januari 2024

Kompas.com, *Keuntungan menjadi Justice Collaorator dan Syaratnya*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/05/00450061/keuntungan-menjadi-justice-collaborator-dan-syaratnya>, diakses pada tanggal 11 Januari 2024